



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0065 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tentang Penghargaan Adiwiyata, telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.6/P2SDM/SET.11/SDM.2/6/2023 Tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.1/P2SDM/SET.11/SDM.2/6/2022 Tentang Tata Cara Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian berkas usulan status Perpanjangan Sekolah Adiwiyata yang telah disampaikan oleh Sekolah kepada Tim Penilai Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Penetapan Perpanjangan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 93, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
9. Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tim Pembina dan Penilai Sekolah/Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024;**

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024, yang tercantum dalam halaman lampiran sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.
- KEDUA : Penetapan Perpanjangan Penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 (Empat) Tahun sejak Keputusan Walikota ini ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



ALI MAULANA HAKIM
NIP 19720426199101101

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Kepala Suku Dinas Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0065 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN PENGHARGAAN
SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PERPANJANGAN PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2024

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SMPN 231	Jl. Tanah Merdeka No.33, RT.5/RW.12, Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing
2	SMPN 34	Jl. Pademangan VII No.4, RT.4/RW.10, Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan
3	SMPN 23	Jl. Pademangan VI No.43, RT.4/RW.10, Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan
4	SMKN 49	Jl. Sarang Bango No.1, RT.6/RW.4, Kel. Marunda, Kec. Cilincing
5	SMPN 129	Jl. Papanggo IV No.1, RT.1/RW.5 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok
6	SMAN 75 Jakarta Utara	Jl. Tipar Cakung Kel. Semper Barat Kec. Cilincing
7	SMAN 41 Jakarta Utara	Jl. Laks. L R. E. Martadinata RT. 012/03 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,


ALI MAULANA HAKIM
NIP. 197204261991011001